

BAB II

TINJAUAN UMUM PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PELAKU USAHA PENAMBANGAN PASIR

A. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan hidup

1. Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa:

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Kebijakan mengenai lingkungan hidup telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Daud Silalahi mengenai lingkungan hidup, menyatakan bahwa:¹

“beberapa istilah ilmu lingkungan yang perlu dipahami seperti pengertian tentang ekologi dan ekosistem. Ekologi yakni ilmu yang mempelajari hubungan satu organisme dengan yang lainnya,

¹ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan : Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996, hlm.2.

alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terikat satu sama lainnya. Setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri (adaptasi) dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh iklim, kawasan (geografis) dan lingkungan biota yang rumit (complex). Sistem inilah yang menjamin kehidupan di bumi (survive). Hal yang paling penting dari ekologi ini adalah konsep ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam sistem ini semua komponen bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan. Ekosistem terbentuk oleh komponen hidup (biotik) dan tak hidup (abiotik) di suatu tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur”.

Menurut Abdurahman, mendefinisikan dari lingkungan sebagai berikut:

“Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia.”²

Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dalam pengertian ini, maka hewan dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani belaka. Dalam hal ini lingkungan hidup mencakup sebuah lingkungan yang di dalamnya terdapat manusia, hewan dan tumbuh- tumbuhan.³

Masalah lingkungan bagi manusia dapat dilihat dari segi menurunnya kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan menyangkut nilai

²Abdurahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67

³R.M. Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.56.

lingkungan untuk kesehatan, kesejahteraan, dan ketentraman manusia. Nilai lingkungan untuk berbagai bentuk pemanfaatan. Hilang dan berkurangnya nilai lingkungan karena pemanfaatan tertentu oleh umat manusia. Menurut Drupsteen, masalah lingkungan merupakan kemunduran kualitas lingkungan atau dengan kata lain bahwa masalah lingkungan yang menyangkut gangguan terhadap lingkungan antara manusia dan lingkungan bentuknya berupa pencemaran, pengrusakan, dan kerusakan lingkungan.⁴

Permasalahan lingkungan memang muncul akibat aktifitas manusia dalam mengelola alam lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangan hidupnya, dan hal tersebut dilakukan dalam rangka pembangunan. Itulah sebabnya, seringkali disebutkan bahwa permasalahan lingkungan muncul sebagai akibat dari pembangunan.

Karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan jelas memberikan tekanan yang berat terhadap sumber daya alam dan hasil pembangunan lainnya sesuai dengan kebutuhan manusia. Serta dengan adanya perkembangan teknologi dan kebudayaan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan manusia, tetapi di sisi lain hal tersebut mengambil sumberdaya alam dan merusaknya serta menghasilkan pencemaran lingkungan.

Dengan adanya kegiatan pembangunan agar terciptanya kehidupan manusia yang lebih baik dan sejahtera maka salah satunya masyarakat Indonesia melakukan kegiatan penambangan pasir demi memenuhi kebutuhannya.

Untuk melindungi dan menjaga kekayaan alam Indonesia, pemerintah menjelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan atas beberapa asas di antaranya:

a. Asas kelestarian dan keberlanjutan;

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

b. Asas keserasian dan keseimbangan;

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

c. Asas keterpaduan;

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

d. Asas manfaat;

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

e. Asas kehati-hatian;

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Hukum lingkungan pada hakikatnya adalah untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan akibat tingkah laku manusia dengan segala aktivitasnya yang berupa pembangunan serta teknologinya. Pencemaran dan perusakan lingkungan terjadi dimana-mana sehingga terjadi masalah negara, regional, dan global.

Drusteen, menyatakan :

“Hukum lingkungan (*milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijkmilieu*) dalam arti seluas-luasnya. Hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*). Hukum lingkungan pemerintahan meliputi beberapa bidang, yakni hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygiene*), hukum perlindungan lingkungan (*milieubeshermingsrecht*), dan hukum tata ruang (*ruimtelijkordenings-recht*).”⁵

Istilah hukum lingkungan ini merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu “*Environmental Law*” dalam Bahasa Inggris, “*Millieurecht*” dalam Bahasa Belanda, “*Lenvironnement*” dalam Bahasa Perancis, “*Umweltrecht*” dalam Bahasa Jerman, “*Hukum Alam Seputar*” dalam Bahasa Malaysia, “*Batas Nan Kapaligiran*” dalam Bahasa Tagalog, “*Sin-ved-lom Kwahm*” dalam Bahasa Thailand, dan “*Qomum al-Biah*” dalam Bahasa Arab.⁶

Sebagai disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi, namun hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang.

“Hukum lingkungan (*environmental law*) sebagai bagian hukum fungsional (*milieurecht als functioneel vak*) telah memberikan kerangka hukum (*legal framework*) pengelolaan lingkungan dari aspek: legislasi, institusi, instrumentasi, dan penegakan hukum.”⁷

⁵ Muhammad Askin, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Nekamatra, Jakarta, 2010, hlm. 14

⁶Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 8

⁷Suparto Wijoyo, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, Airlangga, Surabaya, 2005, hlm. 92.

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan, mencapai kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan. Istilah pengelolaan menurut kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata kelola dan selanjutnya dalam kata kerja mengelola, artinya mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintah dan sebagainya): menjalankan, mengurus (perusahaan, proyek, dan sebagainya). Pengelolaan adalah proses, cara, dan perbuatan mengelola; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁸

Berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya alam lingkungan hidup tidak terlepas dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Namun dalam pelaksanaannya ternyata pembangunan yang dilakukan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tanpa memperhatikan efisiensi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga pembangunan mempunyai akibat-akibat yang lebih luas terhadap

⁸ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 44.

lingkungan hidup seperti pengurangan sumber daya alam, pencemaran, gangguan fisik, dan gangguan sosial.⁹

Merujuk kepada pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan :

“Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan dan penegakan hukum.”

Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam hukum lingkungan, dilihat dari fungsinya, hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat yang positif terhadap lingkungannya, langsung atau tidak langsung. Secara langsung kepada masyarakat hukum lingkungan menyatakan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Secara tidak langsung kepada warga masyarakat adalah memberikan landasan bagi yang berwenang untuk memberikan kaidah kepada masyarakat.¹⁰

Dalam hukum lingkungan terdapat norma-norma lingkungan hidup, norma yang mendasari lingkungan hidup adalah norma ketertiban, norma kebersihan, norma keindahan, yaitu:¹¹

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia Beberapa Pikiran Dan Saran*, Binacipta, Bandung, 1975, hlm 6.

¹⁰ Ulfa Gustiani dan Neni Ruhaeni, “*Penetapan Wilayah Ekoregion dalam Perencanaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implementasinya dalam Perencanaan Pembangunan Perumahan oleh PT Nur Mandiri Jaya di Kampung Cirendeuh Kota Cimahi*”, Vol 5, No. 1, 2019, hlm. 252.

¹¹ Siska Sridahlia, *Norma-Norma Lingkungan Hidup*,

a. Norma ketertiban

Adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Norma kebersihan

Kebersihan adalah keadaan lingkungan kota maupun desa yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah. Setiap orang bertanggung jawab atas kebersihan. Kebersihan meliputi rumah atau bangunan masing- masing serta lingkungan sekitarnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial, kendaraan pribadi, kendaraan dinas, angkutan umum

c. Norma keindahan

Keindahan adalah keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, setetik dan proporsional.

Norma-norma ini hadir untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, untuk mengupayakan mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup berarti manajemen terhadap lingkungan hidup atau lingkungan dapat dikelola dengan melakukan pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen lingkungan mengutamakan kemampuan manusia didalam mengelola lingkungan sehingga pandangan

yang lazim disebut dengan ramah lingkungan.¹² Ramah lingkungan menurut Otto Soemarwoto, haruslah juga bersifat mendukung pembangunan ekonomi. Betapapun kita masih miskin dan kehidupan sebagian besar rakyat kita belumlah layak. Dengan lain, perkataan, sikap, dan kelakuan pro lingkungan tidak boleh anti pembangunan.¹³

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.¹⁴

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan yaitu untuk memanfaatkan tata ruang wilayah dalam lingkungan hidup, penataan yaitu tata ruang wilayah yang baik, pemeliharaan yaitu suatu tata ruang wilayah harus di pelihara agar tidak terjadi kerusakan, pengawasan yaitu mengawasi tata ruang wilayah, pengendalian yaitu upaya yang dilakukan pada suatu wilayah yang tercemar atau rusak, pemulihan yaitu upaya yang dilakukan untuk memulihkan suatu

¹² Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 32.

¹³ Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 92.

¹⁴ Suhartini, *Modul Penyayaan Materi Proyek Pendamping SMA "Pengelolaan Lingkungan"*, Yogyakarta: UNY, 2008, hlm. 1-2

wilayah yang sudah dilakukan pengendaliannya, dan pengembangan lingkungan hidup yaitu upaya yang harus dikembangkan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Pengelolaan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya.
- b. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
- c. Mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup.
- d. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Dalam kegiatan penambangan pasir oleh maka sangat perlu diperhatikan pengelolaan lingkungan hidup agar tidak terjadinya pencemaran, perusakan dan kerusakan yang akan berdampak terhadap alam dan manusia.

3. Pencemaran, Perusakan dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Dampak yang timbul dari kegiatan pembangunan lingkungan hidup, yang sangat menonjol adalah masalah pencemaran lingkungan.

Dalam pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Menurut sifat jenisnya berbagai polutan yang ada di alam ini dapat dikelompokkan menjadi 5 macam/jenis pencemaran, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- 1) Pencemaran Udara, yaitu benda asing yang masuk matra udara yang kemudian mempengaruhi kualitas udara di suatu wilayah tertentu.
- 2) Pencemaran Suara (kebisingan), yaitu terjadinya bising (noise) di suatu lingkungan dan melampaui Nilai Ambang Batas yang ditentukan sesuai peruntukan lingkungan tersebut. Pengaruh kebisingan pada kesehatan manusia ditentukan oleh tingkat (kerasnya suara), jarak, dan intensitas kebisingan dari sumbernya. Setiap peruntukan lingkungan, misalnya lingkungan permukiman, lingkungan industri, dan lingkungan perkantoran, memiliki ambang batas yang berbeda satu sama lain.
- 3) Pencemaran Air, yaitu benda asing yang masuk ke dalam suatu wilayah perairan dan menurunkan kualitas air di wilayah perairan tersebut.
- 4) Pencemaran Tanah, yaitu benda asing yang ditambahkan di suatu areal lahan yang menyebabkan kualitas tanah di areal lahan tersebut

¹⁵ Subardan Rochmad, *Pencemaran Lingkungan*, Universitas Terbuka, Banten, 2006, hlm. 1.17.

kualitasnya menurun atau membahayakan makhluk hidup yang memanfaatkan tanah tersebut. Jenis bahan pencemar tanah dapat berupa bahan kimia, mikroorganisme, bahan radioaktif. Semua bahan pencemar yang ada dalam air juga mencemari tanah yang berkontak langsung dengan air tercemar tersebut.

- 5) Pencemaran Radiasi, yaitu adanya bahan bersifat radioaktif yang memiliki kekuatan radiasi melampaui Nilai Ambang Batas yang ditentukan (radiasi bahan radioaktif), atau adanya panas yang menimbulkan radiasi panas yang melebihi temperatur normal di suatu lingkungan (radiasi panas).

Pasal 1 butir (16) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa:

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Perusakan lingkungan dapat diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.¹⁶

¹⁶ Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 31.

Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua yaitu kerusakan yang terjadi dengan sendirinya yang disebabkan oleh alam, perbuatan manusia dan disebabkan pencemaran baik yang berasal dari air udara maupun tanah.¹⁷

Pasal 1 butir (17) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa:

“Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

B. Tinjauan Umum Mengenai AMDAL

Menurut Fola S. Ebisemiju bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau *Environmental Impact Assesment* (EIA) muncul sebagai jawaban atas keprihatinan tentang dampak negatif dari kegiatan manusia khususnya pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan industry pada tahun 1960-an. Sejak itu, AMDAL tetap menjadi alat utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Munn definisi umum tentang AMDAL itu adalah:

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah suatu kegiatan (studi) yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memprediksi, menginterpretasikan dan mengkomunikasikan pengaruh suatu rencana kegiatan terhadap lingkungan”

¹⁷ Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangnya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 23.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) mendefinisikan:

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”¹⁸

Menurut pasal 1 butir (11) Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa;

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

Selain daripada itu, AMDAL dapat juga diartikan sebagai suatu hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan suatu keputusan. Oleh karena itu AMDAL bertujuan untuk menduga atau memperkirakan dampak yang mungkin timbul sebagai akibat suatu kegiatan atau proyek pembangunan yang direncanakan.

Hal penting yang harus diketahui sebelum melakukan AMDAL adalah rencana kegiatan yang ada serta keadaan lingkungan sebelum ada kegiatan.

Keadaan lingkungan sebelum ada kegiatan harus diketahui terlebih dahulu

¹⁸ Yudistiro, *AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) DALAM SISTEM HUKUM LINGKUNGAN DI INSONESIA DAN NEGARA ASIA TENGGARA*, Pasundan Law Faculty Alumnus Press, Bandung, 2010, hlm.15-16.

sebagai patokan atau sebagai garis besar untuk mengukur pencemaran yang terjadi. Kalau rencana kegiatan tidak diketahui, begitupula garis dasar tidak diketahui, maka akan sulit untuk mengukur dampak yang mungkin terjadi. Berdasarkan AMDAL yang dibuat untuk suatu kegiatan dapat dibandingkan keadaan sebelum ada kegiatan dan sesudah ada kegiatan, hasil yang ideal adalah apabila tidak terjadi dampak pencemaran lingkungan. Kalaupun terjadi suatu dampak, dampak tersebut hendaknya bersifat positif. Artinya, kegiatan tersebut memberikan peningkatan kualitas hidup masyarakat disekitarnya.

Semua data yang diberikan dalam AMDAL akan sangat membantu manakala terjadi pencemaran dampak lingkungan. Melalui AMDAL akan diketahui penyebab pencemaran, siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran lingkungan (bila ada) dan bagaimana cara penaggulangannya.¹⁹

Dalam Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan bahwa perusahaan yang wajib memiliki izin lingkungan jika kegiatan/usahanya diwajibkan memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Adapun perusahaan yang wajib memiliki AMDAL adalah perusahaan yang usaha atau kegiatannya yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Dengan memiliki AMDAL digunakan perusahaan untuk mengurus penerbitan izin lingkungan.

¹⁹ Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan (Edisi Revisi)*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004, hlm.161.

Untuk dapat mengatakan bahwa suatu usaha perusahaan berdampak, maka ukuran-ukurannya ditentukan oleh Pasal 22 Ayat (2) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), sebagai berikut:

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan,
- b. Luas wilayah penyebaran dampak berlangsung
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
- e. Sifat kumulatif dampak
- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak, dan/atau
- g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut

adalah Amdal dan UKL-UPL, Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan.²⁰

Usaha atau kegiatan dilihat dari perspektif lingkungan hidup terbagi tiga tingkatan:

- a. Usaha atau kegiatan Wajib AMDAL;
- b. Usaha atau kegiatan Wajib UKL UPL;
- c. Usaha atau kegiatan Wajib SPPL.

Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan bahwa "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL- UPL wajib memiliki izin lingkungan".

Usaha atau kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan adalah:

- a. Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau
- b. Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL

Terdapat beberapa dasar hukum dan peraturan tentang AMDAL yang saat ini sudah tidak berlaku lagi. Beberapa peraturan dan dasar hukum dimaksud, antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL
- b. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL

²⁰ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Airlangga, Surabaya, 2000, hlm 56.

- c. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL

Sebagaimana kita ketahui, saat ini telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Kemudian sebagai upaya pelaksanaan ketentuan dari peraturan tersebut, kemudian ditetapkan beberapa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, antara lain :

- a. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
- b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
- c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah di atas disusun sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya ketentuan dalam Pasal 33 dan Pasal 41. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan mengatur

dua instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu instrumen kajian lingkungan hidup, dalam bentuk amdal dan UKL-UPL serta instrumen Izin Lingkungan.

Upaya melestarikan kemampuan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan bertujuan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan. Peranan instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang proses analisis mengenai dampak lingkungan sudah jelas sangat penting. Keputusan yang diambil aparatur dalam proses administrasi yang ditempuh pemrakarsa sifatnya sangat menentukan terhadap mutu lingkungan, karena AMDAL berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan.²¹

“Sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, AMDAL harus dibuat pada tahap paling dini dalam perencanaan kegiatan pembangunan. Dengan kata lain, proses penyusunan dan pengesahan AMDAL harus merupakan bagian dari proses perijinan satu proyek. Dengan cara ini proyek-proyek dapat disaring seberapa jauh dampaknya terhadap lingkungan. Di sisi lain, studi AMDAL juga dapat memberi masukan bagi upaya-upaya untuk meningkatkan dampak positif dari proyek tersebut.”²²

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang diterbitkan pada Tahun 2012, yaitu peraturan teknis terkait terbitnya PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Negara

²¹ *Ibid*, hlm.127

²² Tomi Hendartomo, *Permasalahan dan Kendala Penerapan AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2001.hlm. 11.

Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam AMDAL dan Izin Lingkungan. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL, dimulai dari pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang saat ini hanya dilakukan 10 (sepuluh) hari, masyarakat mana saja yang dilibatkan dalam proses AMDAL, penunjukan wakil masyarakat yang terlibat dalam keanggotaan Komisi Penilai AMDAL, dan pelaksanaan konsultasi publik. Selain itu peraturan ini juga mengatur peran masyarakat dalam proses penerbitan izin lingkungan, dimana dalam penerbitan izin lingkungan di atur adanya pengumuman pada saat permohonan dan persetujuan izin lingkungan.

Terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan, maka Keputusan Kepala Bapedal Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

C. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Sengketa lingkungan ("*environmental disputes*") merupakan "*species*" dari "*genus*" sengketa yang bermuatan konflik atau

kontroversi di bidang lingkungan yang secara leksikal diartikan: “*Dispute. A conflict or controversy; a conflict of claims or rights; an assertion of a right, claim, or demand on oneside, met by contrary claims or allegations on the other*” Terminologi “penyelesaian sengketa” rujukan bahasa Inggrisnya pun beragam: “*dispute resolution*”, “*conflict management*”, “*conflict settlement*”, “*conflict intervention*”. Dalam suatu sengketa, termasuk sengketa lingkungan, tidak hanya perselisihan para pihak, tetapi perselisihan yang diiringi adanya “tuntutan” (*claim*). Tuntutan adalah atribut primer dari eksistensi suatu sengketa (konflik). Dengan demikian, rumusan Pasal 1 butir (19) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang hanya mengartikan sengketa lingkungan sekedar “perselisihan antara dua pihak atau lebih...” tanpa mencantumkan “*claim*” adalah kurang lengkap dan tidak merepresentasikan secara utuh keberadaan suatu sengketa.

Menurut ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sengketa (perdata) lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan. Jika usaha di luar pengadilan yang dipilih itu tidak berhasil maka oleh salah satu atau para pihak dapat ditempuh jalur pengadilan.

Sukanda Husin mengatakan terdapat 2 (dua) macam cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Pertama,

penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kedua, penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Setiap pihak bebas menentukan apakah dia akan memilih penyelesaian di luar atau melalui pengadilan. Apabila pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dia tidak dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan sebelum adanya pernyataan bahwa mekanisme itu tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat dipergunakan untuk menyelesaikan tindak pidana lingkungan.²³

1. Penyelesaian Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (non litigasi)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dalam kepustakaan asing disebut dengan istilah *alternative dispute resolution* dan disingkat dengan ADR. Padanan istilah *alternative dispute resolution* dalam kepustakaan Indonesia adalah pilihan penyelesaian sengketa (PPS), atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (Rahmadi, 2014). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui *alternative dispute resolution* (ADR) berarti penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau non litigasi. Sesungguhnya pilihan penyelesaian sengketa lingkungan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan bukanlah sesuatu yang baru dan tanpa dasar hukum. Beberapa peraturan perundang-

²³ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

undangan menunjukkan dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bahkan masyarakat Indonesia mengenal prinsip musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan sejak lama (Effendi, 2010).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR) bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang menjadi falsafah Bangsa Indonesia sejak dahulu kala, hanya penamaannya tidak memakai kalimat Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa ini merupakan falsafah nenek moyang bangsa Indonesia yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat misalnya masyarakat antar daerah yang bertikai lebih mengutamakan menyelesaikannya dalam bentuk “musyawarah”. Musyawarah ini telah diangkat ke permukaan oleh pendiri bangsa Indonesia dengan mencantulkannya dalam Undang-undang Dasar 1945 (Supriadi, 2006).

Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau jalur musyawarah ini dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa, dimaksudkan penyelesaian kasus lingkungan tanpa melalui putusan pengadilan. Sistem penyelesaian kasus lingkungan melalui jalur musyawarah ini diprioritaskan untuk mengkaji pemanfaatan mediasi lingkungan (environmental medationi) (Erwin, 2011). Jadi karakteristik karakteristik mediasi lingkungan ini pada prinsipnya adalah: 1) Kesukarelaan; 2) Persetujuan; 3) Prosesnya tidak mengikat. Prinsip penyelesaian secara sukarela ini dimaksudkan agar para pihak tidak

memaksakan kehendaknya untuk menyelesaikan kasus. Perundingan dilakukan dengan cara kekeluargaan dan bebas dari prasangka buruk. Persetujuan yang dicapai merupakan hasil dari perundingan yang dilakukan dengan bantuan mediator yang tidak memihak (Erwin, 2011).

Dasar hukum tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan tertuang dalam ketentuan Pasal 85-86 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan menjelaskan :

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan menjelaskan:

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan sifatnya yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, apabila semua yang disebutkan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berhasil disepakati oleh para pihak dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama, tentunya sangat menguntungkan bagi korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Ketentuan Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menghendaki adanya lembaga penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan diatur dengan Peraturan Pemerintah telah ditindaklanjuti dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Sedangkan penyelesaian lingkungan melalui arbitrase mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meskipun PP No. 54 Tahun 2000 dibuat dan diundangkan jauh sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup namun peraturan pemerintah tersebut masih berlaku sebelum dinyatakan dicabut dengan peraturan pemerintah yang baru (Pasal 124 U Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup). Para pihak yang bersengketa dapat menggunakan salah satu bentuk ADR, yaitu antara lain (Rahmadi, 2014):

1) Negosiasi.

Negosiasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa di mana para pihak yang berbeda kepentingan mengadakan perundingan langsung, tanpa perantaraan atau bantuan pihak lain. Para pihak mengadakan tawar-menawar tentang bentuk penyelesaian sengketa;

2) Konsiliasi.

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa di mana para pihak meminta bantuan dari pihak lain yang netral guna membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari bentuk penyelesaian sengketa.

3) Mediasi.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di mana para pihak meminta bantuan dari pihak lain yang netral guna membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari bentuk penyelesaian sengketa. Pihak ketiga itu tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil suatu putusan, tetapi hanya berwenang memberikan bantuan atau saran-saran yang berhubungan dengan soal-soal prosedural dan substansial. Dengan demikian, putusan akhir tetap di tangan para pihak yang bersengketa;

4) Arbitrase.

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan pertikaian mereka itu kepada pihak lain yang netral guna mendapatkan keputusan yang menyelesaikan sengketa;

5) Pencari Fakta.

Pencari fakta adalah cara penyelesaian sengketa di mana para pihak menyerahkan pertikaian mereka kepada pihak lain yang biasanya terdiri dari pakar untuk mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan sengketa. Para pencari fakta mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi tentang cara penyelesaian sengketa yang bersangkutan.

Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya memberlakukan tiga bentuk ADR atau pilihan penyelesaian sengketa yaitu negosiasi, mediasi dan arbitrase. Hal ini tertuang pada Pasal 85 ayat (3), menyebutkan: Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Kata dapat mempunyai pengertian tidak selalu, dapat digunakan, tidak digunakan atau tergantung kebutuhan para pihak. Dengan demikian, para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perselisihan mereka tanpa bantuan mediator atau arbiter. Jadi para pihak menggunakan bentuk negosiasi. Jika mereka menemui jalan buntu atau

tidak ada titik temu dari negosiasi yang mereka lakukan sehingga tidak sanggup menyelesaikan masalah mereka, para pihak dapat meminta bantuan dari mediator atau arbiter. Perbedaan antara mediator dan arbiter adalah, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus, sedangkan arbiter memiliki kewenangan memutus. Bentuk-bentuk pilihan penyelesaian ADR ini dapat digunakan para para pihak yang bersengketa untuk menghasilkan kesepakatan perdamaian mengenai bentuk ganti kerugian, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya pencemaran dan perusakan lingkungan dan tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.²⁴

Untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cara cepat dan efisien. Hal mana mengingat penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi cenderung membutuhkan waktu lama dan biaya yang relative tidak sedikit. Hal ini disebabkan proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan di anggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah dan penumpukan perkara ditingkat

²⁴ Vera Rimbawani Sushanty, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum: Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan sebagai Upaya Pemulihan Dampak Kerusakan Lingkungan, https://www.researchgate.net/publication/342046083_Penyelesaian_Sengketa_di_Luar_Pengadilan_sebagai_Upaya_Pemulihan_Dampak_Kerusakan_Lingkungan , diunduh pada Minggu 25 Oktober 2020, pukul 22.31 WIB

Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya. Apabila para pihak telah memilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat di tempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

2. Penyelesaian Lingkungan Hidup melalui Pengadilan (litigasi)

Apabila usaha di luar pengadilan yang dipilih itu tidak berhasil maka oleh salah satu atau para pihak dapat ditempuh jalur pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa

Berdasarkan metode penafsiran (*“interpretatie” (methode)*), maka dapat di tentukan subyek sengketa lingkungan, yakni: “para pihak yang berselisih”. Meski disadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan

berkelanjutan (*sustainable development*) yang paling penting adalah: “*how to prevent dispute, not how to settle dispute*” sesuai dengan adagium: “*prevention Is better than cure*”, dan pepatah yang tidak tersangkal kebenarannya: “*an ounce of prevention is worth a pound of cure*”. Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara lain adalah agar pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat di hentikan, ganti kerugian dapat diberikan, penanggung jawab usaha/kegiatan menatati peraturan perundangan-undangan di bidang lingkungan hidup dan pemulihan lingkungan dapat dilaksanakan. Penyelesaian secara litigasi dapat ditempuh melalui mekanisme class action, legal standing atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan pengaturan gugatan perwakilan yang menjadi simbol “kemajuan” Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan merupakan pengakuan pertama atas *class action* dalam peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. *Class action* berbeda dengan *lus standi* Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Lingkungan Hidup (OLH) sebutan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi pengaturan mengenai hak

menggugat – *ius standi - standing to sue* atau *legal standing* Organisasi Lingkungan Hidup. Definisi *class action* PERMA No. 1 Tahun 2002 merumuskan Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Selain mekanisme *class action*, Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) juga mengatur mekanisme pengajuan tuntutan hak oleh organisasi lingkungan hidup (OLH) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), sebagai mana telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UUPLH yang menentukan Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup Hak mengajukan gugatan tersebut terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan tersebut (gugatan *legal standing*) apabila memenuhi persyaratan, pertama, berbentuk badan hukum atau yayasan; kedua, dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan

tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; ketiga, telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengajuan tuntutan hak oleh organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat dapat dilakukan. Namun demikian, tuntutannya tidak dapat berupa permintaan ganti kerugian. Tuntutan hak yang diperbolehkan hanya berupa kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu, seperti reboisasi, memulihkan kondisi lingkungan seperti sediakala sebelum pencemaran dilakukan dan sebagainya.

Lebih dari itu, mengingat bagian terbesar dari Hukum Lingkungan adalah Hukum Administrasi, maka perlu diketahui bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dapat pula berupa gugatan oleh seseorang atau badan hukum perdata ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena kepentingannya (atas lingkungan hidup yang baik dan sehat) dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN – izin) di bidang lingkungan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN). Gugatan ke PTUN berisi tuntutan agar KTUN (izin) dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga putusan (hakim

PTUN) segera menghentikan pencemaran lingkungan akibat izin lingkungan yang tidak cermat.²⁵

D. Tinjauan Umum Mengenai Penambangan

1. Pertambangan Secara Umum

Pertambangan merupakan kata sifat/keterangan yang berarti sebagai teknologi dan kegiatan/usaha yang berkaitan dengan “bahan galian”, mula dari penyelidikan umum (prospeksi), eksplorasi, penambangangan (eksplorasi), pengolahan, pemurnian, pengangkutan, sampai ke pemasaran. Pengertian pertambangan dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”

Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan penambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan.

²⁵ Handri dan Rahadi, 2010, *Sengketa Lingkungan Dan Penyelesaiannya*, Jurnal Dinamika Hukum, Vo. 10

Penambangan merupakan kata kerja yang berarti kegiatan membebaskan/ membeaikan/ menggali bahan tambang kemudian memuatnya ke atas alat angkut untuk dibawa, /diangkut keluar areal tambang.

Pengertian Penambangan dalam Pasal 1 butir (19) Undang- Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah:

“Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.”

Penggolongan bahan galian diatur dalam Pasal 3 Undang- Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan serta Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian. Bahan galian dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

a. Bahan galian golongan A atau bahan galian strategis yaitu:

Bahan galian yang bernilai strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara, seperti :

- 1) Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam
- 2) Bitumen padat, aspal
- 3) Antrasit, batu bara, batu bara muda
- 4) Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya
- 5) Nikel, kobal
- 6) Timah

b. Bahan galian B atau bahan galian vital yaitu:

Bahan galian yang dapat menjamin hajat orang banyak seperti:

- 1) Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan
- 2) Bauksit, tembaga, timbal, seng
- 3) Emas, platina, perak, air raksa, intan
- 4) Arsin, antimon, bismuth
- 5) Ytrium, rtutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya
- 6) Beryllium, korundum, zircon, Kristal kwarsa
- 7) Kriolit, fluorspar, barit
- 8) Yodium, brom, klor, belerang

c. Bahan galian C yaitu

Bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital, yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan galian C atau bahan galian industri konstruksi yaitu sifatnya tidak memerlukan pasaran yang bersifat internasional diantaranya

- 1) Nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa, dipakai dalam campuran pupuk; HNO_3), pospat-pospat, garam batu (halite)
- 2) Asbes, talk, mika, grafit magnesit
- 3) Yarosit, leusit, tawas (alum), oker
- 4) Batu permata, batu setengah permata
- 5) Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit

- 6) Batu apung, tras, absidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth)
- 7) Marmer, batu tulis
- 8) Batu kapur, dolomite, kalsit
- 9) Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan A maupun B dalam jumlah berarti.

Dasar Penggolongan bahan galian didasarkan kepada

- a. Nilai strategis/ekonomis bahan galian terhadap negara
- b. Terdapatnya sesuatu bahan galian dalam alam (*genese*)
- c. Penggunaan bahan galian bagi industry.
- d. Pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat banyak
- e. Pemberian kesempatan pengembangan perusahaan.
- f. Penyebaran pembangunan di daerah.

Bedasarkan penggolongan diatas dapat diketahui bahwa penambangan pasir termasuk bahan galian golongan C yakni bahan galian yang tidak termasuk golongan A (strategis) atau B (vital).

Penambangan pasir pada prinsipnya bersifat industri dan bahan baku tanahnya diambil dan digali dari tanah, pengelolaannya sangat berkaitan dengan fungsi lingkungan hidup, maka para pengusaha pertambangan pasir tersebut hendaknya lebih memperhatikan aspek

kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam melakukan kegiatan usahanya karena hal ini diatur dengan tegas oleh undang-Undang.

2. Asas-Asas Pertambangan

Asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batu bara telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ada 4 (empat) macam, yaitu:²⁶

a. Manfaat, Keadilan, dan Kesenambungan

Yang dimaksud dengan asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kemudian asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan.

Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

b. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara

²⁶ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.7

Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah.

Asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.

d. Berkelanjutan dan Berwawasan lingkungan

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan

usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

E. Tinjauan Umum Mengenai Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Sebagaimana dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.²⁷

Menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan pengertian mengenai pelaku usaha bahwa :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

Dalam hal ini, pelaku usaha merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri maupun bersama-sama yang menyelenggarakan suatu usaha baik usaha dalam menghasilkan suatu produk/barang, dan usaha yang bergerak dalam bidang jasa. Pelaku usaha didirikan bertujuan untuk menambah lapangan kerja, pendapatan Negara dan mendapatkan profit atau keuntungan dari suatu hasil produksi barang maupun jasa.

2. Macam-Macam Tanggung Jawab

Macam-macam tanggung jawab adalah sebagai berikut:²⁸

hlm. 38.

²⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010,

hlm. 27.

²⁸ Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004,

a. Tanggung jawab dan Individu

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggungjawab pribadi atau tanggungjawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

b. Tanggung jawab dan kebebasan

Kebebasan dan tanggungjawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas. Liberalisme menghendaki satu bentuk kehidupan bersama yang memungkinkan manusianya untuk membuat keputusan sendiri tentang hidup mereka. Karena itu bagi suatu masyarakat liberal hal yang mendasar adalah bahwa setiap individu harus mengambil tanggungjawab. Ini merupakan kebalikan dari konsep sosialis yang mendelegasikan tanggungjawab dalam ukuran seperlunya kepada masyarakat atau negara. Kebebasan berarti tanggungjawab; Itulah sebabnya mengapa kebanyakan manusia takut terhadapnya.

c. Tanggungjawab social

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi. Carl Horber mengatkan, Pada akhirnya tidak ada yang bertanggungjawab atas dampak-dampak dari penengaruh politik terhadap keamanan sosial. Akibatnya ditanggung oleh pembayar pajak dan penerima jasa.

d. Tanggung jawab terhadap orang lain

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain. Secara tradisional keluarga adalah tempat dimana manusia saling memberikan tanggung jawabnya. Yang penting adalah prinsip sukarelapada kedua belah pihak. Pertanggungjawaban manusia terhadap dirinya sendiri tidak boleh digantikan dengan perwalian.

e. Tanggungjawab dan risiko

Dalam masyarakat modern orang berhadapan dengan berbagai risiko. Risiko itu bisa membuat orang sakit dan membutuhkan penanganan medis yang sangat mahal. Atau membuat orang kehilangan pekerjaan dan bahkan harta bendanya. Ada berbagai cara untuk mengamankan

dari risiko tersebut, misalnya dengan asuransi. Untuk itu tidak diperlukan organisasi pemerintah, melainkan hanya tindakan setiap individu yang penuh tanggungjawab dan bijaksana.²⁹

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.³⁰

Menurut pasal 1365 KUHPerdata, menjelaskan:

“Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.”

²⁹ Yoga Triwasono, Artikel Tanggung Jawab, <http://yoga1208.blogspot.com/2012/06/artikel-tanggung-jawab.html> diakses 20 Agustus 2020

³⁰ Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001, hlm 12.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:³¹

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

3. Petanggungjawaban Pelaku Usaha

Melihat keseluruhan ketentuan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penulis mengkualifikasikan mengenai pertanggungjawaban perusahaan umumnya yaitu pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban administrasi. Pertanggungjawaban - pertanggungjawaban tersebut, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tanggung Jawab Perdata.

Menurut Pasal Pasal 1 butir (5) PERMEN No 13 tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan,

³¹ Djodirdjo, M.A. Moegni, *Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 53s

“Ganti kerugian adalah biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.”

Menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Di dalam hukum perdata mengatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih telah merugikan pihak lain. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan salah satu pihak atau lebih baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja sudah barang tentu akan merugikan pihak lain yang haknya telah dilanggar (Pasal 1365 BW).³² Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata, adalah

“tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.³³

³² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 308.

³³ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2012, hlm. 118.

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang, kesusilaan, kepentingan umum, dan kepatutan.

b. Tanggung Jawab Pidana

“Tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” dan tiada pertanggungjawaban pidana tanpa perbuatan pidana” tersebut merupakan suatu teori pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Seorang/badan usaha (korporasi) yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur mengenai Pertanggung jawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan, seperti yang dijelaskan pada pasal-pasal terbut di bawah ini. Tanggungjawab pidana ini diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

c. Tanggung Jawab Administrasi

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur mengenai pertanggungjawaban administrasi suatu perusahaan,

seperti dijelaskan oleh pasal 76 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sampai dengan pasal 79 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertanggung jawaban tersebut dapat dibebankan apabila telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan atau pejabat/badan terkait lainnya dan/atau telah ada kesepakatan bagi pertanggungjawaban perdata.